**BAB V**

**PENUTUP**

* + - 1. **Kesimpulan**

1. Bentuk perjanjian antara pasien dengan pihak rumah sakit yaitu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang dimana salah satu pihak harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah tertera di dalam peraturan Rumah sakit. Bentuk perjanjian pasien dengan pihak rumah sakit berupa perjanjian tertulis, tidak dilakukan dengan cara lisan agar memudahkan bagi para pihak untuk membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar mempunyai kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak.
2. Adapun hak dan kewajiban antara pasien dan pihak rumah sakit yang tertuang dalam fisioterapi yaitu hak dan kewajiban pasien fisioterapi sudah diatur oleh Undang-undang nomor 29 tahun 2004 sebagai berikut yaitu:
   1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
   2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
   3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
   4. Menolak tindakan medik;
   5. Mendapatkan isi rekam medik

Kewajiban pasien yaitu:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan.
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah diterima.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut yaitu:

* + - * 1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
        2. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  1. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  2. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  3. Gangguan mental berat.
     + - 1. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban pasien dengan pihak Rumah Sakit sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit, berikut hak-hak rumah sakit yang berhubungan dengan pasien yaitu:

1. Membuat peraturan yang berlaku dirumah sakit (*hospital by law*).
2. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala peraturan rumah sakit.
3. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
4. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit.

Kewajiban Rumah Sakit antara lain :

1. Merawat pasien sebaik-baiknya.
2. Menjaga mutu perawatan.
3. Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat (UGD).

Hak pasien di Rumah Sakit, antara lain:

* 1. Atas pelayanan yang manusiawi.
  2. Memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik.
  3. Atas kebebasan individu (*privacy*) dan kerahasiaan penyakit yang diderita.
  4. Menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya.

Kewajiban pasien di Rumah Sakit, antara lain:

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan tata tertib rumah sakit.
2. Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang segala sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya.
3. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam rangka pengobatannya.
   * + 1. **Saran**
4. Dalam perjanjian terapeutik, seharusnya dokter memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan kepada pasien secara efektif.
5. Fasilatas atau alat pelayanan kesehatan perlu ditambahkan lagi agar menunjang kinerja dari fisioterapis dan pasien juga mendapatkan hasil yang lebih baik.
6. Rumah sakit seharusnya memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut dan memberikan informasi tentang keberadaan dokter yang menanganinya.
7. Pasien yang dirawat di rumah sakit harus patuh terhadap petunjuk dokter dan rumah sakit, agar tujuan perjanjian terapeutik atau perjanjian fisioterapi penyembuhan dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Alexdra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.

Amir Amri, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Widya Medika, 1997).

Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktek Kedokteran*, Penerbit: Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013.

Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, edisi keenam, (McGraw-Hill: Erlangga, 2008).

Guyton AC, Hall JE. Dalam : Irawati Setyawan, Penyunting*. Buku ajar fisiologi Kedokteran*. Edisi 9. Jakarta : EGC, 1997 ; 90919

Itasari Atitungga, *Makalah Dislogia*, (Jakarta: ATWYBW,2007).

Kaplan, Harold I. *Gangguan komunikasi.* Dalam : I Made Wiguna, Editor. Sinopsis psikiatri Bina Rupa Aksara, 1997 ; 76682

Ki Pranindyo, *Profesi Terapi Wicara Sebagai Tenaga Kerja Kesehatan*, (Jakarta:ATWYBW) h.45

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994.

Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar grafika, 2007)..

Soetjiningsih, *Perkembangan Anak dan Permasalahannya*. Jakarta:Ikatan Dokter Indonesia, (Jakarta: Sagung Seto;2002).

Soetjiningsih. Gangguan bicara dan bahasa pada anak. Tumbuh kembang anak. Jakarta : EGC, 1995 ; 237-400

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Wiryono Projdodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Bale Bandung.1981.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 Tentang Rumah Sakit

1. **INTERNET**

[*http://budi399.wordpress.com/2010/02/10/kuliah-hukum-kesehatan/amp/*](http://budi399.wordpress.com/2010/02/10/kuliah-hukum-kesehatan/amp/)

<http://ifi.or.id/Pengertian%20FT.html>

[*http://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien*](http://media.neliti.com/media/publications/26562-ID-tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien)

<http://myprojectfamous.blogspot.com/2017/05/materi-kuliah-hukum-kesehatan.html?m=1>

<http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pengantar-Hukum-Kesehatan>.

[*http://semenpadanghospital.co.id/layanan/fisioterapi/terapi-wicara/*](http://semenpadanghospital.co.id/layanan/fisioterapi/terapi-wicara/)

[http://www.anakciremai.com/2008/07/02.html](Http://www.anakciremai.com/2008/07/02.html).makalah psikologi tentang perkembangan. Update

[*http://www.hsdc.org/You/Speech/speechtherapy.htm*](http://www.hsdc.org/You/Speech/speechtherapy.htm) *, update 12 Maret 2020*

<http://www.ifi.or.id/2019/02/sejarah-ikatan-fisioterapi.indonesia.html?=1>

dokteranakku.com.oleh : Dr. Irwan Effendi judul “*Gangguan Bicara dan Bahasa*” *Update* 12 Februari 2020